



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 898/Pdt.G/2012/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunungsugih yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M E L A W A N

Termohon, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Termohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Desember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunungsugih, nomor 898/Pdt.G/2012/PA.Gsg tanggal 18 Desember 2012, telah mengajukan Permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Desember 1998, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana diterangkan didalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 437/21/XII/1998, tanggal 19 Desember 1998;

2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di Kecamatan Trimurjo, sampai dengan pisah dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak:
 1. umur 13 tahun;
 2. umur 11 tahun;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2003 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 1. Tergugat selalu menuntut ekonomi diluar kemampuan Pemohon, walau Pemohon telah memberikan semua hasil bekerja, namun Termohon selalu meminta lebih, disisi lain Termohon suka berhutang pada tetangga tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon, sehingga dengan Terpaksa Pemohon yang harus menyelesaikannya;
 2. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Termohon selalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik, hingga selalu berakhir dengan pertengkaran berupa saling bantah dan caci maki bahkan Termohon selalu menyatakan minta cerai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Termohon tidak bisa menjaga nma baik Pemohon sebagai suami seperti
Termohon selalu menghina dan membanding-bandingkan Pemohin dengan orang
lain;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohondengan Termohon
tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember 2012 disebabkan oleh bermula
saat Termohon meminta uang untuk kebutuhan rumah tangga namun Pemohon tidak
memenuhinya karena sedang tidak ada uang, dan kemudian Termohon marah dan
tidak terima terhadap saran Pemohon hingga berakhir dengan pertengkaran bahkan
kemudian Termohon menyatakan minta cerai pada Pemohon, yang akibatnya
Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon
sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama satu minggu hingga
sekarang dan selama itu tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, pihak keluarga sudah berusaha
mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;
7. Bahwa oleh karena antara Pemohondengan Termohon telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun
lagi sebagai suami istri, maka Pemohon berketetapan hati untuk menuntut
perceraian dari Termohon melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara
ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 28 Desember 2012 dan tanggal 8 Januari 2013 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Permohonan Pemohon pada sidang tanggal 14 Januari 2013, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUPARMAN, yang aslinya dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 1802051002740001 tanggal 28 November 2008 bermaterai cukup dan dinazzege di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Suparman Bin Kromo Rejo dengan Sri Astuti Binti Sukardi, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 437/21/XII/1998, tanggal 19 Desember 1998, bermaterai cukup dan dinazzezel di Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan alat bukti saksi di muka persidangan sebagai berikut:

Saksi pertama :

SAKSI I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal Di Kabupaten Lampung Tengah;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon, telah mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah, pada bulan Desember 1998;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon sampai dengan pisah;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2003 mulai tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar, dan sejak lima tahun terakhir ini perselisihan dan pertengkarannya semakin sering terjadi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon, sudah tidak terhitung jumlahnya, yang disebabkan masalah ekonomi, yaitu Termohon selalu merasa kurang atas apa yang telah dihasilkan oleh Pemohon, Termohon sering berhutang tanpa seizin Pemohon, Termohon sering melawan, membantah dan menghina Pemohon dengan kata-kata yang kotor dan kasar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah pada akhir Desember 2012, Termohon pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Pemohon tetap di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi kedua :

SAKSI II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Penghulu, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga dengan jarak rumah sekitar 60 meter;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah, pada bulan Desember 1998 karena pada waktu itu saksi sedang sedang tidak ada di tempat, namun mengetahui pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak lima tahun terakhir ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkarn tersebut disebabkan oleh sikap Termohon yang selalu merasa kurang atas apa yang telah dihasilkan oleh Pemohon, Termohon sering berhutang tanpa seizin Pemohon, Termohon sering melawan, membantah dan menghina Pemohon dengan kata-kata yang kotor dan kasar;
- Bahwa saksi sering melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi juga pernah ikut mendamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak akhir Desember 2012, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri dan sejak saat itu tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang teguh pada pendiriannya semula untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya mengaku berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Lampung Tengah sebagai suami dari Termohon dan karena rumah tangganya tidak harmonis maka Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, oleh karenanya untuk memeriksa perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kompetensi Pengadilan Agama Gunungsugih atas perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan alat bukti surat, yaitu bukti P.1 berupa Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suparman yang menunjukkan identitas Pemohon, serta bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Nikah atas nama Suparman Bin Kromo Rejo dengan Sri Astuti Binti Sukardi, yang menunjukkan hubungan Pemohon dengan Termohon, kedua bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah nyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, maka Majelis Hakim menilai bukti P.1 dan bukti P.2 tersebut sebagai memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karenanya bukti P.1 dan bukti P.2 telah memenuhi syarat formil bukti tertulis dan telah membuktikan kebenaran materil dalil Pemohon tentang identitas kependudukan dirinya serta kedudukan Pemohon sebagai suami dari Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* serta harus pula dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan aquo, karena Pemohon adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 130 HIR dan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi jo.pasal 65, 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo.pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, tetapi karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap melakukan upaya perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena ketidak hadirannya Termohon maka dalam persidangan tidak ada jawab menjawab dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dengan memperhatikan petunjuk Pasal 149 Rbg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) dan Termohon dianggap telah mengakui dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sekalipun dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon, tetapi karena perkara aquo merupakan perkara perceraian (perdata khusus) maka Pemohon dibebani pembuktian oleh karenanya untuk meneguhkan dali-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis serta bukti saksi di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran serta untuk melepaskan ikatan tali perkawinan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009, juis pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim memandang perlu untuk mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga ataupun orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa telah nyata Pemohon menghadirkan dua orang saksi dan terhadap bukti saksi tersebut, saksi pertama sebagai kakak ipar Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini merupakan kekhususan ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 atas ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 1 RBg. tentang larangan menjadi saksi, artinya saksi pertama bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara aquo, dan terhadap saksi kedua adalah orang lain yang dekat dengan Pemohon dan Termohon yaitu tetangga, keduanya sudah dewasa, bersedia menjadi saksi, serta bersumpah di persidangan sebelum menyampaikan keterangannya, maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua pada pokoknya menerangkan tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon secara kronologis dengan menerangkan hal-hal yang dilihat dan didengar langsung bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri namun Pemohon dengan Termohon sering terjadi berselisih faham dan bertengkar meskipun kedua saksi tersebut menyaksikan langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan tersebut juga pernah mendamaikan dan mengetahui akibat-akibat perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh :

1. Termohon yang selalu merasa kurang atas nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon, padahal hasil bekerja Pemohon telah diberikan semuanya;
2. Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Pemohon;
3. Termohon sering melawan, membantah dan menghina Pemohon dengan kata-kata kotor dan keras;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, dan kedua saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan berhubungan serta menguatkan Permohonan Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari tahapan-tahapan persidangan perkara ini, Majelis Hakim mendapatkan fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 17 Desember 1998, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak, yaitu Novia Damayanti Binti Suparman, umur 13 tahun dan Ilham Gesan Ramadhan, umur 11 tahun;
3. Bahwa semula rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2003 sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang telah dihasilkan oleh Pemohon;
- b. Termohon sering berhutang kepada tetangga tanpa seizin Pemohon dan tanpa sepengetahuan;
- c. Termohon sering melawan, membantah dan menghina Pemohon dengan kata-kata yang kotor dan kasar;

4. Bahwa pada akhir Desember 2012 Termohon pergi dari tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri, sejak saat itu tidak ada komunikasi baik lahir maupun batin ;

5. Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan Termohon dengan mengajukan permohonan cerai talak ini;

6. Bahwa keluarga dan orang dekat Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon demikian pula Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat agar Pemohon rukun lagi dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah Swt. dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa tentang alasan Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin dapat dirukunkan lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi maka dengan ditemukannya fakta Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon, walaupun dalam waktu yang belum lama, namun perselisihan terus menerus dari tahun 2003 yang sudah berjalan sekitar 10 tahun tersebut, sudah sangat cukup untuk menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kebahagiaan yang merupakan tujuan dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan yang terus menerus dan berpisahanya tempat tinggal antara kedua belah pihak berperkara serta sikap tidak mau kembali membina rumah tangga bahkan Pemohon menginginkan untuk mengakhiri sengketa antara mereka dengan perceraian, menunjukkan bahwa hati kedua belah pihak Pemohon dengan Termohon telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan apa lagi dihubungkan dengan sikap Termohon yang tidak bersedia hadir ke persidangan, tanpa alasan yang sah, Termohon dapat dianggap telah tidak mau lagi mempertahankan hak-haknya di depan hukum;

Menimbang, bahwa melihat keadaan yang demikian Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonannya dalam perkara ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 149 Rbg. dan ketentuan 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Permohonan Pemohon pada petitum poin (b) primer dapat dikabulkan secara verstek dan Pengadilan Agama Gunungsugih dapat mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan dalil-dalil hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan Permohonan Termohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah).;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Gunungsugih, pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awwal 1434 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunungsugih yang terdiri dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. MUHSIN YAMASHITA, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta IKIN, S.Ag. dan YUNIATI FAIZAH, S.Ag., S.H., M.S.I. sebagai hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta H. AHMAD SYAHAB, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

dto,

H. MUHSIN YAMASHITA, S.H.

Hakim Anggota

dto,

IKIN, S.Ag.

Hakim Anggota

dto,

YUNIATI FAIZAH, S.Ag., S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti

Dto

H. AHMAD SYAHAB, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000;
2. Biaya Proses	: Rp. 100.000;
3. Biaya Panggilan	: Rp. 270.000;
4. Redaksi	: Rp. 5.000;
5. Materai	: Rp. 6.000;
Jumlah	Rp. 411.000;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)